

LAMPIRAN I.10

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER - 53/PJ/2009

TENTANG : BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI	
Nomor :	(2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

Jumlah Bruto Bunga Simpanan (Rp) (1)	Tarif (%) (2)	PPh yang Dipotong (Rp) (3)
	10%	
Terbilang		

..... 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi bukan merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
(F.1.1.33.19)

Petunjuk Umum:

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.

- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh:

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

(1)Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

(2)Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak.

(3)Diisi dengan Identitas Wajib Pajak (penerima penghasilan) yang dipotong PPh atas bunga simpanan koperasi

(4)Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan

(5)Diisi dengan identitas Pemotong Pajak

(6)Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Petunjuk Khusus:

Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

Lembar ke 1 : Untuk Penerima Hadiah Undian

Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

Kolom 1 : **Jumlah Bruto Bunga Simpanan**

Diisi dengan jumlah bruto bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

Kolom 2 : **Tarif**, cukup jelas

Kolom 3 : **PPh yang dipotong**

Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Bunga Simpanan

Terbilang :Diisi untuk jumlah PPh